

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesadaran akan pentingnya inspektur sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan intern (internal audit) semakin meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) adalah perangkat yang mengendalikan secara internal pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat merupakan salah satu departemen yang melakukan audit internal pemerintah dan merupakan sumber informasi utama bagi auditor eksternal (BPK), dan transparansi pengelolaan keuangan karena hasil audit yang berkualitas menghasilkan laporan keuangan yang andal, dan menjadi garda terdepan dalam peningkatan akuntabilitas untuk membuat keputusan.

Pada akhirnya, tingkat kepercayaan yang besar di pihak penerima laporan keuangan berarti bahwa auditor harus memperhatikan kualitas audit yang mereka persiapkan. Kualitas suatu audit ditentukan oleh dua faktor: kompetensi dan independensi. Semakin tinggi kualitas jaminan yang dapat diberikan oleh auditor independen, semakin dapat diandalkan pengguna dalam menggunakan laporan keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor, ia harus mematuhi standar etika dan kode etik sebagai auditor guna mendukung tindakan APIP (Auditor Internal Pemerintah) dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, auditor dan lembaga penguji harus mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk menjaga kualitas hasil audit yang dilakukan oleh APIP (Audit Internal Pemerintah). Ini adalah Peraturan Menteri Negara Nomor PER/05/M.PAN/tentang reformasi administrasi bahwa auditor harus netral dan tidak memihak dalam merencanakan dan melaporkan pekerjaannya serta menghindari benturan.

Kualitas audit tercermin dari beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia, antara lain: Kasus korupsi Kementerian Perhubungan terkait persetujuan dan pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayaran Tahun Anggaran 2016-2017 (tribunnews.com, 2017). Sistem pengendalian internal pemerintah yang masih lemah memudahkan korupsi Kementerian Perhubungan. Selain itu, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tidak memiliki integritas dan kemampuan untuk memantau

dan memeriksa Kementerian Perhubungan, sehingga kinerja Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

Selain itu, Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura ditangkap KPK pada Agustus 2017 karena terlibat suap proyek dana desa (kompas.com, 2017). Kemudian, pada 2018, Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proposal dan donasi terkait hibah KONI (merdeka.com, 2019). Faktor subjektif menjadi alasan mengapa pengawas sering gagal bertindak sebagai auditor internal. Akibat buruknya kinerja APIP, khususnya inspektur jenderal yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam kerangka kementerian, hal ini juga dapat menurunkan kualitas hasil pengujian. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan pemeriksaan mutu dengan menjaga independensi pemeriksa pengendalian intern pemerintah, maka perlu peningkatan kinerja APIP di tingkat pengawasan termasuk kementerian, agar dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara terpadu, objektif dan kompeten.

APIP juga membutuhkan kemampuan tingkat tinggi untuk melakukan inspeksi atau pemantauan untuk mendeteksi kecurangan. Evaluator harus memiliki kemampuan, keahlian, dan pengalaman untuk memahami kriteria dan menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang ditarik (Rahayu & Suharyati, 2013:2). Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melakukan audit kinerja yang sesuai (Rai, 2008: 63). Akuntan bersertifikat harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya. Penyidik memiliki tingkat kompetensi yang tinggi sehingga mereka dapat mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengkonfirmasi bukti penipuan. Masih ada beberapa temuan sebelumnya yang tidak konsisten mengenai dampak kompetensi terhadap kualitas tes. B. Anugerah & Akbar (2014) dan Sukriah, dkk. (2009) Kami melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Africani et al. (2014) Namun, kompetensi terbukti tidak mempengaruhi kualitas audit.

Selain fungsinya, APIP juga harus memiliki independensi untuk melakukan pekerjaan audit. Independensi adalah sikap spiritual auditor untuk bersikap adil dalam melakukan audit (Rahayu & Suharyati, 2013: 38). Semakin tinggi independensi auditor maka semakin tinggi kualitas auditnya. Beberapa penelitian tentang dampak independensi terhadap kualitas audit, seperti yang dilakukan oleh Faizah & Zuhdi (2013) dan Saputra & Susanto (2016), menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Hasil penelitian Sukriah et al. (2009) Namun ternyata independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Menyadari kebutuhan yang mendesak akan peran Anggota Dewan Audit & Pengawas dalam mengaudit laporan keuangan, Anggota Dewan Audit & Pengawas berkewajiban untuk mematuhi standar etika profesi untuk memastikan bahwa proses audit bebas dari kesalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan judul **“ANALISIS INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI INSPEKTORAT SEBAGAI AUDIT INTERNAL PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA”**

Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini pembahasannya hanya dibatasi pada independensi dan kompetensi Inspektorat di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Independensi Inspektorat dalam meningkatkan kualitas audit di Kemenpora RI?
2. Bagaimana peran Kompetensi Inspektorat dalam meningkatkan kualitas audit di Kemenpora RI?
3. Bagaimana peranan Inspektorat sebagai audit Internal Pemerintah dalam meningkatkan kualitas audit di Kemenpora RI

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peran Independensi Inspektorat sebagai audit intern dalam peningkatan kualitas audit di Kemenpora RI
2. Untuk menganalisa peran Kompetensi Inspektorat sebagai audit intern dalam peningkatan kualitas audit di Kemenpora RI

3. Untuk menganalisa peranan Inspektorat sebagai audit Internal Pemerintah dalam meningkatkan kualitas audit di Kemenpora RI

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan adanya manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca
 - c. Penelitian ini dapat memberikan masukan atass pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya kajian tentang kinerja Pengawasan Intern dan Standar Audit dalam meningkatkan kualitas audit.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru bagi peneliti
 - b. Bagi Instansi
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) yang berkaitan dengan kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Standar Kode Etik Audit dalam pengawasan peranan Inspektorat di Kemenpora RI
 - 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengawasan intern pemerintah dalam peningkatan kualitas audit Kemenpora RI.